



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Pemda 29566 081378438080

<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Pelayanan Izin Pengangkatan Anak Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
2. Surat Pernyataan dari Keluarga Suami istri calon Orang Tua Angkat (COTA)
3. Surat Pernyataan dari Keluarga Suami istri
4. Foto Copy Surat Nikah, KTP dan KK
5. Surat Keterangan Kelakuan Baik Suami dan Istri
6. Surat Keterangan Kesehatan dan Medical Chek Up Suami dan istri
7. Surat Keterangan Dokter Ahli Kandungan /Kebidanan (Ginekolog)
8. Surat Keterangan Penghasilan Suami dan istri
9. Surat Keterangan Psikiater / Kejiwaan
10. Surat Pernyataan Wali Nikah (Bila yang diadopsi bayi / anak perempuan)
11. Surat- Surat bayi / anak : - Surat Pernyataan Bayi / Anak - Surat Keterangan Kelahiran - Akte Kelahiran Calon Anak Angkat
12. Surat Pernyataan Bayi /Anak
13. Surat Berita Acara Asuhan Dalam Keluarga
14. Laporan Sosial COTA
15. Laporan Perkembangan
16. Surat Pernyataan Wasiat Wajibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Pemda 29566 081378438080



<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1. Petugas Menerima Berkas Permohonan (Konsultasi dan mengajukan surat permohonan izin)
2. JFT Pekerja Sosial Memeriksa Kelengkapan Berkas Administrasi Permohonan, jika memenuhi syarat akan diteruskan ke Kepala Bidang.
3. Kepala Bidang melakukan Wawancara, Asesment Calon Orang Tua Asuh Jika Layak Akan dilanjutkan ketahapan berikutnya
4. Menerima, memeriksa, menelaah memaraf Rekomendasi konsep Surat Izin Pengangkatan Anak. Setelah disetujui Kepala Bidang maka diteruskan ke Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi konsep Surat izin pengangkatan anak
6. Rekomendasi Konsep Surat Izin Pengangkatan Anak diserahkan ke Pekerja Sosial
7. Pekerja sosial berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi tentang permohonan Pengangkatan anak. Setelah disetujui, maka dikeluarkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Terlantar.



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Pemda 29566 081378438080

<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

8 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Terlantar

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran: Petugas Informasi dan Pengaduan
2. Email : kuansingdinsospmd@gmail.com
3. Website <https://disospemdes.kuansing.go.id>
4. No. Telp laporan pengaduan masyarakat :
+62 813-7187-7251